

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat 6  
Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ridha Sabana  
Nomor KTP : 3174052201720004  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin / 22 Januari 1972  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan  
Perubahan Indonesia (Partai GARUDA)  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Penjernihan 1 No 28 Bendungan Hilir Tanah Abang  
Jakarta Pusat

Nama : Abdullah Mansyuri  
Nomor KTP : 3174081008821001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang / 10 Agustus 1977  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA)  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Penjernihan 1 No 28 Bendungan Hilir Tanah Abang  
Jakarta Pusat

# Bungaran & Co

## Law Office

Keduanya bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) yang berkedudukan hukum di Jalan Penjernihan 1 No 28 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat dan karenanya sah bertindak mewakili Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada

M. Maulana Bungaran, S.H.

Munathsir Mustaman, S.H.

Hendarsam Marantoko, S.H., CLA.

Para Advokat dari Kantor Hukum Bungaran & Co yang berkedudukan di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, JL Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut :

### I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

# Bungaran & Co

## Law Office

*" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :

*" Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. "*

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

7. Bahwa Penggugat didirikan pada tanggal 30 November 2007, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta, kemudian Partai Kerakyatan Nasional merubah diri menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kerakyatan Nasional tertanggal Nomor 15 tertanggal 6 April 2015, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta dan diubah dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta;
8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang", yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*";

8. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

# Bungaran & Co

## Law Office

9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018.
10. Bahwa secara substansi Pemohon adalah perkumpulan dari seluruh anggota Pemohon yaitu warga negara Indonesia yang mendirikan Pemohon secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Poilitik.
11. Bahwa oleh karena itu segala hak konstitusional Pemohon yang Pemohon perjuangkan dalam Permohonan ini bersumber dan identik dengan hak konstitusional seluruh anggota Pemohon.
12. Pemohon telah mengikuti Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah sebelumnya mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
13. Bahwa proses verifikasi yang diikuti oleh Pemohon membutuhkan biaya yang amat besar, diantaranya karena Pemohon harus menghadirkan setidaknya 1000 anggota Pemohon atau 1/1000 dari jumlah penduduk di 75 % Kabupaten/Kota dari seluruh Provinsi. Proses tersebut juga amat melelahkan karena tidaklah mudah mengatur jadwal 1000 orang tersebut agar bisa hadir ketika KPU melakukan proses verifikasi.
14. Bukan hanya soal keharusan menghadirkan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk anggota yang sangat menyulitkan Pemohon saat verifikasi. Hal lain yang juga menyulitkan adalah keharusan menghadirkan susunan pengurus lengkap dengan struktur minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Terkadang salah satu dari pengurus

# Bungaran & Co

## Law Office

tersebut berhalangan hadir karena satu dan lain hal sehingga proses verifikasi harus diulang kembali. Selain itu ada juga keharusan menyertakan sedikitnya 30% pengurus perempuan dalam proses verifikasi. Kadang beberapa pengurus perempuan berhalangan hadir sehingga proses verifikasi menjadi tertunda.

15. Bahwa ketidakjelasan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengakibatkan potensi kerugian bagi Pemohon yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang. Kalau Pemohon gagal memenuhi syarat verifikasi tersebut antara lain menghadirkan 1000 anggota atau menghadirkan seluruh pengurus maka Pemohon akan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak bisa mengikuti Pemilu setelah Pemilu 2019.
16. Bahwa jika ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang dengan resiko gagal memenuhi syarat verifikasi.
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

### III. POKOK PERMOHONAN

18. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*

# Bungaran & Co

## Law Office

19. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 28D ayat (1) Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
20. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :  
*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
21. Bahwa salah satu bentuk kepastian hukum adalah pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan.
22. Bahwa Pemohon telah melakukan kewajiban untuk mengikuti Pemilihan Umum yaitu memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :
  - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
  - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
  - c. *memiliki kepengurusan di 750/0 (tujuh puluh limapersen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
  - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
  - e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
  - f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
  - g. *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
  - h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*

# Bungaran & Co

## Law Office

- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*
23. Bahwa pemenuhan syarat. Untuk menjadi peserta Pemilu tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan mengeluarkan biaya yang amat besar serta proses yang sangat melelahkan.
24. Bahwa karena itu Pemohon berhak mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan setelah UU Nomor 7 Tahun 2017 disahkan yaitu Pemilihan Umum 2019 serta Pemilihan Umum – Pemilihan Umum berikutnya.
25. Bahwa secara prinsip semua UU dibuat bukan untuk kurun waktu tertentu, begitu juga UU Nomor 7 Tahun 2017 dibuat bukan hanya untuk Pemilu 2019, tetapi untuk waktu yang tak dapat ditentukan pada saat pengesahan UU tersebut.
26. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini dikarena tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya.
27. Bahwa dengan demikian Pasal tersebut 173 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.
28. Bahwa ketentuan Pasal 28 UUD 1945 berbunyi :  
*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*
29. Bahwa salah satu bentuk kebebasan berserikat adalah kebebasan mendirikan dan menjadi anggota Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilihan Umum.
30. Bahwa relevansi antara kebebasan berserikat dengan kebebasan mendirikan dan menjadi anggota Partai politik secara tegas tersirat dalam konsiderans UU nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2



# Bungaran & Co

## Law Office

Tahun 2012 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi :

- a. *bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;*
- c. *bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum*
- d. *bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;*

*...dan seterusnya*

31. Bahwa anggota Pemohon telah mendirikan Pemohon dan atau sekaligus menjadi anggota Pemohon karena menerima ideologi serta program Pemohon.
32. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini dikarena tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya.
33. Bahwa jika Potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya untuk berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

# Bungaran & Co

## Law Office

34. Bahwa argumentasi jika ketentuan penafsiran Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berlaku hanya untuk Pemilu 2019 adalah instrument untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah tepat.
35. Bahwa konsep penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan dengan membabi buta melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan, artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapapun juga. Jika diinginkan partai jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal syarat ikut sertanya partai politik dalam Pemilihan Umum yang diperberat. Jangan partai politik yang sudah susah payah ikut Pemilu kemudian dipangkas dan diberangus untuk mengikuti Pemilu berikutnya.
36. Bahwa adalah sangat wajar persyaratan partai politik untuk ikut Pemilu diperberat namun ketika partai politik sudah ditetapkan untuk ikut Pemilu maka dia berhak berkontestasi dalam Pemilu - Pemilu berikutnya.
37. Bahwa dapat disimpulkan jika ketentuan Pasal 173 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jelas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.
38. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
39. Bahwa salah satu bentuk partisipasi dalam pemerintahan adalah dengan menjadi anggota legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
40. Bahwa untuk menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, maka warga negara yang memenuhi syarat harus menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum seperti Pemohon.
41. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini

# Bungaran & Co

## Law Office

dikarena tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya.

42. Bahwa jika Potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.\
43. Bahwa dengan demikian jelaslah jika ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.
44. Bahwa pada prinsipnya ketentuan Pasal 179 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 terkecuali jika dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Jika Pemohon memohon agar Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum yaitu ketiadaan pasal yang mengatur soal syarat partai politik untuk menjadi peserta Pemilu. Oleh karena itu sudah tepat jika MK membuat putusan dengan format konstitusional bersyarat, yaitu Pasal tersebut tetap berlaku sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. Dalam hal ini syarat tertentu tersebut adalah jika hasil verifikasi tersebut berlaku tidak hanya untuk Pemilu 2019 tetapi juga Pemilu selanjutnya
45. Bahwa dengan demikian Pasal 173 ayat (1) adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan Pemilu selanjutnya.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) UU

# Bungaran & Co

## Law Office

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum TERHADAP UUD 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hasil verifikasi Pemilu 2019 tersebut berlaku untuk Pemilu selanjutnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 November 2019


Hormat Kami,

**Kuasa Hukum Pemohon ,**



METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**M. Maulana Bungaran, S.H.**



**Munathsir Mustaman, S.H.**



**Hendarsam Marantoko, S.H., CLA**